PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA TEMBILAHAN
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

TENTANG

PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA TEMBILAHAN

NOMOR : W4.PAS.PAS.2.HH.05.04-0540
NOMOR : 100.3.7.1/014/Setda-KSP/2025

Pada hari ini, Kamis, tanggal Tujuh Belas Bulan April Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (17-04-2025), bertempat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. PRAYITNO : Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan, berkedudukan di Jalan Prof M Yamin Nomor 03 Tembilahan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

II. ABDUL RASYID : Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Indragiri Hilir, berkedudukan di Jalan Pendidikan Nomor 01 Tembilahan, berdasarkan Surat Kuasa Bupati Indragiri Hilir Nomor: 500.12.17.1/391/Setda-KSP tanggal 28 Februari 2025, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK KESATU adalah Unit Pelaksana Teknis di bawah Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Direktorat Jenderal

Pemasyarakatan sebagai tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.

2. Bahwa PIHAK KEDUA merupakan unsur pelaksana di bawah Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Bidang Perpustakaan dan Kearsipan.
3. Bahwa berdasarkan Nota Kesepakatan antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Riau dan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor: 13/NK/VI/KSP/2022 dan Nomor: W.4-HH.05.04-4350 Tahun 2022 tentang Sinergitas Pelaksanaan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Kabupaten Indragiri Hilir, PARA PIHAK perlu besinergi melalui Perjanjian Kerja Sama sebagai panduan dalam menginplementasikan kerja sama yang selama ini sudah terjalin dengan baik.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Inderagiri Hilir Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah.
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan.
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan.
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
6. Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pengembangan dan Pengelolaan Perpustakaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan dalam rangka mewujudkan minat baca bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA

Tembilahan sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat yang tercantum dalam Pasal di bawah ini:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN KERJA SAMA

Kerja sama ini memiliki maksud dan tujuan untuk mengembangkan potensi Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Pasal 2
OBJEK PERJANJIAN KERJA SAMA

Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah pengembangan perpustakaan dalam meningkatkan minat baca warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan dalam batas-batas kemampuan yang dapat dilakukan oleh PARA PIHAK.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi kegiatan sebagai berikut:
a. Pelayanan perpustakaan;
b. Bimbingan dan konsultasi penyelenggaraan perpustakaan;
c. Kerja sama aktifitas akademis (seminar, diskusi, dialog, dan lain-lain) dan inklusi sosial; dan
d. Kegiatan bersama dalam penelitian dan pengabdian kepada warga binaan.

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Bahwa PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA telah sepakat melakukan kerja sama dalam bentuk kegiatan perpustakaan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di Lapas Kelas IIA Tembilahan dengan hak dan kewajiban sebagai berikut:
a. PIHAK KESATU memiliki hak sebagai berikut:
 1. Mendapatkan layanan peminjaman buku; dan
 2. Mendapatkan bimbingan, pelatihan dan konsultasi perpustakaan.
b. PIHAK KESATU memiliki kewajiban sebagai berikut:
 1. Menyediakan tempat atau ruangan pelaksanaan perpustakaan di

dalam Lapas;
2. Menyediakan petugas sebagai pembimbing atau pendamping narapidana dan tahanan di perpustakaan; dan
3. Peminjaman, pengembalian buku, pelaporan kunjungan pemustaka sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK KESATU.

c. PIHAK KEDUA memiliki hak sebagai berikut:
1. Mendapatkan tempat atau ruangan pelaksanaan perpustakaan di dalam Lapas; dan
2. Menerima laporan kunjungan pemustaka setiap bulannya.

d. PIHAK KEDUA memiliki kewajiban sebagai berikut:
1. Menyediakan dan meminjamkan buku-buku perpustakaan ke Lapas Kelas IIA Tembilahan; dan
2. Memberikan bimbingan, pelatihan dan konsultasi perpustakaan.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Semua biaya yang timbul sebagai akibat Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai kesepakatan bersama.

Pasal 6
JANGKA WAKTU DAN PENGAKHIRAN KERJA SAMA

(1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani PARA PIHAK dan berlaku untuk waktu 2 (dua) tahun.
(2) Pemutusan Perjanjian Kerja Sama ini dapat dilaksanakan berdasarkan kesepakatan tertulis dari PARA PIHAK.
(3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan dan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya kesepakatan ini tanpa terikat waktu.

Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di kemudian hari terdapat perselisihan dalam pelaksanaan kerja sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah mufakat.

Pasal 8
KEADAAN KAHAR

(1) Apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan PARA PIHAK atau *force*

majeure, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan PARA PIHAK.

(2) Yang termasuk *force majeure* adalah:
 a. Bencana alam;
 b. Tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; atau
 c. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.

(3) Segala perubahan dan/atau pembatalan Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur bersama kemudian oleh PARA PIHAK.

Pasal 9
SURAT MENYURAT

(1) Setiap pemberitahuan, surat menyurat, permohonan, permintaan persetujuan maupun pelaporan yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini disampaikan pada alamat, nomor telepon/faksimili dan email, ditujukan kepada personal yang disebutkan sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU
 Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan
 Alamat : Jalan Prof M Yamin Nomor 03 Tembilahan
 Telepon : (0768) 21016
 Email : lptembilahan@gmail.com
 Website : lapastembilahan.kemenkumham.go.id

b. PIHAK KEDUA
 Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir
 Up. Dinas Perpustakan dan Arsip Daerah Kabupaten Indragiri Hilir
 Alamat : Jalan Pendidikan Nomor 01 Tembilahan
 Email : perpustakaan.inhil@gmail.com
 Website : dpad.inhilkab.go.id

(2) Korespondensi dianggap telah dikirimkan:
 a. Dengan adanya tanda terima tertulis yang ditandatangani oleh penerima jika korespondensi tersebut diserahkan langsung;
 b. Dengan lewatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak pengeksposan surat; atau
 c. Dengan lewatnya 1 x 24 jam sejak waktu yang tertera dalam laporan dilakukannya transmisi elektronik yang layak jika korespondensi dilakukan dengan surat elektronik.

(3) Setiap perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan dilakukan pemberitahuan secara tertulis dari PIHAK yang melakukan perubahan alamat kepada PIHAK yang lainnya.

(4) Perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku jika perubahan tersebut secara tertulis telah diterima dengan baik oleh PIHAK lainnya.

Pasal 10
PENUTUP

(1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur di kemudian hari oleh PARA PIHAK yang akan dituangkan dalam addendum dan/atau amandemen yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
(2) Perjanjian Kerja Sama ini tetap mengikat PARA PIHAK saat terjadi perubahan ataupun pergantian status, kelembagaan, dan pimpinan. Para pengganti haknya adalah PIHAK yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan karenanya berwenang meneruskan Perjanjian Kerja Sama ini.
(3) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak ditandatangani bersama.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,	PIHAK KESATU,
ABDUL RASYID	PRAYITNO